



PUTUSAN

Nomor 0247/Pdt.G/2017/PA.TBK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Nama Penggugat, umur 36 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa Pangke, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun, disebut **Penggugat**;

melawan

Nama Tergugat, umur 36 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Kampung Suka Jadi, RT 001, RW 001, Desa Pangke, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun, disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat yang dalam surat gugatannya tanggal 2 Agustus 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan Nomor 0247/Pdt.G/2017/PA.TBK, pada tanggal 2 Agustus 2017 dengan perubahan dalil-dalil mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 12 Maret 2007, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing, Nomor Kutipan Akta Nikah 042/07/111/2007, tertanggal 17 September 1999;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan, dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- suami istri dengan bertempat tinggal di Jalan Telaga Harapan selama 4 tahun, lalu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama RA, umur 3 tahun 8 bulan yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
 5. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun selama 8 tahun, tetapi sejak tahun 2015, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan perbuatan Tergugat Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Penggugat bekerja sebagai pembantu rumah tangga;
 7. Bahwa sejak tahun 2015 Penggugat telah pisah ranjang dari Tergugat sampai sekarang;
 8. Bahwa selama pisah ranjang antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling memperdulikan lagi sebagai suami istri;
 9. Bahwa keluarga dari Penggugat telah berusaha merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebanyak dua kali, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun c.q. Majelis Hakim segera membuka persidangan untuk memeriksa, mengadili, dan agar memutuskan:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidair:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dalam tiga kali persidangan, Penggugat datang menghadap sendiri di depan sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap sendiri dan tidak menghadapkan kuasanya di depan sidang, walaupun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada tanggal 8 Agustus 2017, dan 24 Agustus 2017, namun ketidakdatangan Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan, Majelis Hakim memberikan nasihat kepada Penggugat agar dapat berdamai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang, maka dalam perkara ini tidak dapat ditempuh proses mediasi sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini yang dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang ternyata isinya tidak mengalami perubahan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat menyerahkan surat bukti fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah di-*nazegele*n dan cocok dengan aslinya Nomor 042/07/111/2007 yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Tebing, Kabupaten Karimun pada tanggal 12 Maret 2007 (bukti P);

Menimbang, bahwa di samping surat-surat tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi, yang masing-masing bernama:

1. **Nama saksi 1**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Sungai Lakam, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah bibi Penggugat;
- bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Syamsul Bahri sebagai suami Penggugat;
- bahwa saksi hadir pada hari pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di Tebing pada tahun 2007, yang pada saat itu Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejak;
- bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Telaga Harapan, kemudian tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat sendiri di Guntung Punak sampai keduanya berpisah;
 - bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, namun sejak tahun 2007 tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang saksi pernah melihatnya;
 - bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat;
 - bahwa kebutuhan sehari-hari rumah tangga Penggugat dan Tergugat dibantu oleh orang tua Penggugat;
 - bahwa sejak satu tahun terakhir ini Penggugat tidak tinggal serumah dengan Tergugat, karena Tergugat telah pergi dari tempat kediaman bersama;
 - bahwa selama perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling memperdulikan lagi sebagai suami istri;
 - bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. **Nama saksi 2**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Sungai Lakam, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
 - bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Samsul Bahri sebagai suami Penggugat;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat berumah tangga di Kelurahan Sungai Lakam, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, yang tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;
 - bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang ini berjalan tidak rukun, karena selama bertetangga, saksi hanya satu kali melihat Tergugat pulang ke rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat bertengkar dengan Tergugat, namun saksi ketahui dari cerita Penggugat kepada saksi;
- bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat;
- bahwa selama perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling memperdulikan lagi sebagai suami istri;
- bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulan lisannya, Penggugat tetap menuntut perceraian dengan Tergugat dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang harus dipandang termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap sendiri dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya di depan sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata ketidakdatangan Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah, dan tidak mengajukan eksepsi kompetensi relatif, maka menurut hukum Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus tanpa kehadiran Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka satu sampai dengan angka sembilan, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum acara perdata pada umumnya pemeriksaan perkara yang tidak pernah dihadiri oleh Tergugat, maka tidak perlu dibuktikan lagi dengan keterangan saksi-saksi di depan sidang. Akan tetapi, khusus untuk perkara perceraian, Majelis Hakim memandang, bahwa dalam hal ini tetap diperlukan keterangan saksi-saksi agar terhindar dari konspirasi perceraian dan untuk menjaga sakralitas lembaga perkawinan;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai angka lima sampai dengan sembilan dari posita gugatan Penggugat adalah fakta yang sebagian besar dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai angka lima sampai angka sembilan dari posita gugatan Penggugat, adalah fakta yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, walaupun sebagian besar tidak dilihat sendiri, namun karena fakta itu diperoleh saksi langsung dari cerita Penggugat kepada saksi pada saat kejadian, maka menurut Majelis Hakim sudah cukup memadai sebagai alat bukti, sebagai bentuk pengecualian dari syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 R.Bg. Hal ini didasarkan pada pemikiran, bahwa peristiwa yang terjadi dalam suatu rumah tangga sulit untuk diketahui langsung oleh pihak ketiga karena sifatnya rahasia. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti (P) dan kedua orang saksi Penggugat terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah pada tanggal 12 Maret 2007 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, pada tanggal 12 Maret 2007 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 042/07/111/2007;
2. bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Radit Al Farizi, umur 3 tahun 8 bulan yang sekarang ini berada dalam asuhan Penggugat;
3. bahwa sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga, sehingga sering dibantu oleh orang tua Penggugat, disamping dari penghasilan Penggugat sebagai asisten rumah tangga;
4. bahwa sejak lebih kurang satu tahun terakhir ini Penggugat tidak tinggal serumah lagi dengan Tergugat dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mempedulikan lagi sebagai suami istri;
5. bahwa selama masa pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa oleh karena hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, maka Penggugat dan Tergugat *persona standi in judicio* dalam perkara perceraian ini;
2. bahwa perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan perbuatan Tergugat yang tidak maksimal memenuhi kebutuhan rumah tangganya, merupakan indikasi kurangnya rasa tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga;
3. bahwa perpisahan tempat kediaman selama lebih kurang satu tahun terakhir ini tanpa saling memperdulikan lagi sebagaimana layaknya hubungan suami istri merupakan kurun waktu yang sangat lama untuk melunturkan rasa kasih sayang dalam diri Pemohon dan Termohon, sehingga Majelis Hakim memandang hal ini merupakan indikasi bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sudah pecah, sudah sulit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencapai tujuan perkawinan yang dimaksud dalam hukum perkawinan Islam dan dalam peraturan perundang-undangan yang terkait, yaitu mencapai kebahagiaan lahir dan batin;

4. bahwa oleh karena perceraian Penggugat dengan Tergugat ini merupakan perceraian yang pertama, maka menurut hukum Islam, maka jatuh talak Tergugat yang kesatu terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi norma hukum yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim agar Penggugat dapat berdamai dengan Tergugat telah dilakukan secara maksimal, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi upaya tersebut tidak mendatangkan hasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun yang mencatat pernikahan Penggugat dengan Tergugat, dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun, yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Shugra* Tergugat (nama Penggugat) terhadap Penggugat (nama Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp349,000.00 (tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2017, oleh kami, Drs. Kiagus Ishak Z.A. sebagai Ketua Majelis, H. Saik, S.Ag., M.H. dan Adi Sufriadi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Nasaruddin sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. KIAGUS ISHAK Z.A.

Hakim Anggota,

ttd.

H. SAIK, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

ADI SUFRIADI, S.H.I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Drs. NASARUDDIN

Perincian biaya:

| | |
|----------------|-----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30,000.00 |
| 2. Proses | : Rp 50,000.00 |
| 3. Panggilan | : Rp258,000.00 |
| 4. Redaksi | : Rp 5,000.00 |
| 5. Meterai | : <u>Rp 6,000.00+</u> |
| Jumlah | : Rp349,000.00 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)